

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ASET KRIPTO
“BITCOIN” KARENA *PRIVATE KEY* TIDAK DAPAT DIAKSES**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

DARREN DJAYA SHEVATHIO

2121023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

LEMBAR IDENTITAS DAN PERSETUJUAN

1. Mahasiswa Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Darren Djaya Shevathio
 - b. Nomor Pokok : 2121023
 - c. Jenis Kelamin : Laki - Laki
 - d. Fakultas / P. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Universitas : Atma Jaya Makassar
2. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto "Bitcoin" Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses

Skripsi mahasiswa tersebut telah diberikan bimbingan dan telah memenuhi syarat serta disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 22 Mei 2025



Darren Djaya Shevathio

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rafael Tunggu, S.H., M.S

Pembimbing II



Andreas Lumme, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Wencislaus S. Nansi, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI

Kampus Tanjung Bunga Jl. Tanjung Alang No. 23
Telp. (0411) 971038 Fax. (0411) 870294 Makassar 90244
Website : <http://www.fh.uajm.ac.id> E-mail : admin@fh.uajm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan hukum/skripsi dari mahasiswa, Darren Djaya Shevathio, Nomor Pokok 2121023, dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar dalam sidang yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025
Tempat : Fakultas Hukum UAJM Lantai 2 (H6)
Jl. Tanjung Alang No. 23, Makassar

Susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Rafael Tunggu, S.H., M.S

Sekretaris : Andreas Lumme, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. A. Zulkarnain, S.H., M.H

2. Lidwina Aprilliana Allo Tangko, S.H., M.H


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Makassar



Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum

	UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR	Telp +62-411-871038/871733 Fax +62-411-870294 Email: uajm@uajm.ac.id Jl Tanjung Alang No. 31 Makassar 90224 Sulawesi Selatan Indonesia
---	---	---

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darren Djaya Shevathio
Nomor Pokok : 2121023
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto
“Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini telah melalui test plagiat (Turnitin) dengan batas toleransi (similiaritas) sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Isi dalam Skripsi ini adalah hasil karya tulis sendiri, murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim di Universitas Atma Jaya Makassar maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan (termasuk dari buku, artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain, dan lainnya) kecuali secara tertulis telah direferensikan dalam naskah baik dan benar menurut kaidah akademik dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat pentimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Makassar, 5 Juni 2025

Yang memberikan pernyataan,



Darren Djaya Shevathio

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darren Djaya Shevathio

Nomor Pokok : 2121023

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UAJM Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses

Beserta perangkat yang diperlukan.

Adanya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Atma Jaya Makassar berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk perangkat data, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Atma Jaya Makassar, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Makassar, Sulawesi Selatan

Pada Tanggal 22 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Darren Djaya Shevathio

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses.**”

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai tantangan, tetapi semua dapat dilalui berkat doa, semangat dan keyakinan yang teguh dilandasi dengan usaha, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Makassar.

Pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **Dr. Rafael Tunggu, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak **Andreas Lumme, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II (dua), terima kasih atas waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H.**, dan Ibu **Lidwina Apriliana Allo Tangko, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penanggap, terima kasih karena telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu penulis pada proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak **Wencislaus S. Nansi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
4. Bapak **Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
5. Ibu **Chatarina M.T, S.H** dan Bapak **Tris Alfa Julian, S.Pd** selaku staf kantor tata usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai urusan administrasi.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, terima kasih untuk segenap waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan.
7. Kedua orang tua yang penulis sangat cintai dan banggakan, Ibunda **Junika Djaya Soetioso** dan Ayahanda **David Thioritz**, terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, usaha serta doa dalam mendidik dan membesarkan penulis.
8. Adik yang sangat penulis banggakan, **Devita Thioritz**, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kedua mentor yang menjadi teladan penulis Bapak **Timothy Ronald** dan Bapak **Kalimasada** yang membimbing penulis dalam literasi finansial dan ilmu tentang aset kripto, terima kasih untuk waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat penulis, **Richard Alexander Wijaya, Bryan Anderson Go, Roger Nicholas Wirjawan, Vincent Koesri Teriandy, Johnson Liu, Gerry**

Hariyanto Tunggal, Kei Patrick Hilton, Marcellino Candyawan, Yves King Chandra, Jovinsky J.H. Wongkar, dan Owen Putra Niodiltanto yang telah menjadi sahabat baik penulis, terima kasih atas segala kebersamaan, doa, dukungan, bantuan serta nasihat yang diberikan kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar Angkatan 2021 dan semua pihak yang memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum baik dilingkungan Universitas Atma Jaya Makassar maupun Masyarakat luas.

Makassar, 22 Mei 2025



Darren Djaya Shevathio

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Perlindungan Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses. Penelitian ini dilakukan karena adanya resiko yang dapat dialami oleh ahli waris akibat kemajuan teknologi kriptografi dalam penciptaan aset kripto dan penyimpanannya yang dapat membuat ahli waris kehilangan hak atas aset kripto tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata, dan bagaimanakah perlindungan ahli waris aset kripto “Bitcoin” karena *private key* tidak dapat diakses.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum ahli waris menurut KUH Perdata dan apa yang menjadi perlindungan hukum terhadap ahli waris aset kripto “Bitcoin” karena *private key* tidak dapat diakses oleh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu pengaplikasian norma peraturan perundang-undangan ke dalam suatu masalah. Dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh, di analisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun kedudukan, hak, dan kewajiban ahli waris sudah jelas di dalam KUH Perdata dan terlindungi untuk aset-aset yang konvensional dan terdaftar, tetap terdapat resiko yang dapat dialami oleh ahli waris aset kripto karena kemajuan teknologi yang disebut sebagai dompet kripto yang dilindungi dengan *Private key*, Tanpa *Private key* maka akses untuk aset kripto tersebut tidak dapat direalisasikan oleh ahli waris dan secara otomatis ahli waris mengalami kerugian besar karena aset kripto tidak dapat diakses.

Output yang ingin dicapai adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, jurnal penelitian, dan prosiding yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulisan-penulisan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Pewarisan, Ahli Waris, Aset Kripto*

ABSTRACT

The title of this research is Protection for Crypto Asset Heirs "Bitcoin" Due to Inaccessible *Private keys*. This research was conducted due to the risks that heirs may face as a result of advancements in cryptographic technology in the creation and storage of crypto assets, which could cause heirs to lose their rights to these crypto assets.

The formulation of the problem in this research is how the position of heirs is according to the Civil Code, and how the protection of heirs of the cryptocurrency "Bitcoin" is because the *private key* cannot be accessed.

This research aims to understand and analyze the legal position of heirs according to the Civil Code and what legal protections are available for heirs of the cryptocurrency asset "Bitcoin" because the *private key* cannot be accessed by the heirs. The research method used in this study is the normative legal research method, which involves the application of legal norms and regulations to a specific issue. And the data used is secondary data utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials obtained are analyzed qualitatively and described descriptively using three approaches, namely, the legislative approach, the analytical approach, and the conceptual approach.

The results of this study show that although the position, rights, and obligations of heirs are clearly defined in the Civil Code and protected for conventional and registered assets, there are still risks that heirs of crypto assets may face due to technological advancements known as crypto wallets protected by a *Private key*. Without the *Private key*, access to these crypto assets cannot be realized by the heirs, and automatically, the heirs suffer significant losses because the crypto assets cannot be accessed.

The desired output is to produce scholarly works in the form of theses, research journals, and proceedings that can serve as references for future writings.

Keywords : *Inheritance, Heirs, Crypto Asset.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan tentang Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	6
1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta waris.....	6
2. Peralihan Hak Karena Pewarisan	7
3. Prosedur memperoleh Harta Waris	8
4. Golongan Ahli Waris	10
B. Tinjauan Tentang Aset Kripto.....	11
1. Pengertian Kriptografi.....	11
2. Pengertian Aset Kripto	12

3.	Pengertian <i>Bitcoin</i>	13
4.	Pengertian Dompet Kripto (<i>Crypto Wallet</i>)	14
5.	Pengertian Kunci Pribadi (<i>Private key</i>).....	16
BAB III METODE PENELITIAN		17
A.	Jenis Penelitian.....	17
B.	Jenis Dan Sumber Data	17
C.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	18
D.	Teknik Analisis Data	19
BAB IV ANALISIS BAHAN HUKUM		21
A.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Menurut KUH Perdata	21
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena <i>Private key</i> Tidak Dapat Diakses	41
BAB V PENUTUP		57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....		59
CURRICULUM VITAE		63